



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan swasta dan program kemitraan dan bina lingkungan yang diselenggarakan perusahaan BUMN pada dasarnya merupakan wujud peran serta pelaku usaha dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan bagian integral pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, program kemitraan dan bina lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, pelaksanaan program kegiatan tersebut perlu disinergikan dengan program pembangunan daerah Kabupaten Kepahang;
 - c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan, program kemitraan dan bina lingkungan, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pengelolaan tanggungjawab sosial perusahaan, program kemitraan dan bina lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 10. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau perusahaan milik pemerintah berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Tanggungjawab sosial perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSP, dan/atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PKBL, adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
9. Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
10. Program Bina Lingkungan BUMN, adalah program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.
11. Mitra Binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari program kemitraan.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
14. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ada di darat maupun di

laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung oleh keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

15. Tim Fasilitasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TSP dan PKBL adalah Tim yang mengkoordinasi, mengakomodasi dan mensinergikan penyelenggaraan program TSP PKBL BUMN dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten.
16. Forum Komunikasi TSP dan PKBL Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut Forum Komunikasi, adalah wadah komunikasi dan koordinasi perwakilan perusahaan BUMN dan/BUMD dan Swasta.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN TSP DAN PKBL

Pasal 2

Penyelenggaraan TSP dan PKBL berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. otonomi daerah;
- d. kepentingan umum;
- e. pembangunan berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. keterbukaan;
- h. partisipatif dan aspiratif;
- i. akuntabilitas;
- j. kemandirian; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TSP dan PKBL di Kabupaten;
- b. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten;
- c. memberikan landasan kepada pemerintah daerah dalam mengkoordinasi, mengakomodasi dan mensinergikan penyelenggaraan program TSP PT, PKBL BUMN dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP dan PKBL termasuk pelaksana, wilayah sasaran dan penerima manfaat program;
- b. memfasilitasi perusahaan untuk menyalurkan dana TSP dan PKBL sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Kabupaten Kepahiang umumnya;
- c. mengintegrasikan penyelenggaraan program TSP dan PKBL dengan program pembangunan daerah;
- d. meningkatkan kerjasama dalam bidang pembangunan antara pemerintah daerah, dan perusahaan serta masyarakat;
- e. mengantisipasi terjadinya tumpang tindih penyelenggaraan program TSP dan PKBL; dan
- f. mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan program TSP dan PKBL melalui perencanaan, pelaksanaan program, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup TSP dan PKBL yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelaksana program TSP dan PKBL terdiri atas perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dan perusahaan yang bidang usahanya tidak berkaitan dengan sumber daya alam, yang memiliki

kantor pusat atau kantor cabang atau tempat operasional dalam wilayah Kabupaten;

- b. Sasaran program TSP dan PKBL mencakup program bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- c. Forum komunikasi TSP dan PKBL dan Tim Fasilitasi TSP dan PKBL.

BAB IV FORUM KOMUNIKASI DAN TIM FASILITASI TSP DAN PKBL

Bagian Pertama Forum Komunikasi TSP dan PKBL

Pasal 6

- (1) Forum komunikasi merupakan wadah komunikasi antar perusahaan yang berkewajiban melakukan TSP dan PKBL dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyatukan komitmen antara Pemerintah Daerah dan perusahaan untuk mensinergikan pelaksanaan TSP dan PKBL sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. merumuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam upaya sinergisitas pelaksanaan TSP dan PKBL; dan
 - c. Melakukan komunikasi dengan tim fasilitasi dalam hal rencana pelaksanaan TSP dan PKBL.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan pertemuan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Biaya penyelenggaraan kegiatan pertemuan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Forum komunikasi.

Bagian Kedua Tim Fasilitasi TSP dan PKBL

Pasal 7

- (1) Tim fasilitasi dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan TSP dan PKBL yang melingkupi seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh wakil Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan Sekretaris Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan anggota seluruh Pimpinan SKPD terkait, dan camat yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program TSP dan PKBL;
 - b. mengkomunikasikan Kepentingan daerah kepada forum tentang usulan TSP dan PKBL;
 - c. melakukan identifikasi terhadap potensi TSP dan PKBL yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. melakukan publikasi, sosialisasi dan promosi dalam rangka sinergisitas pelaksanaan program TSP dan PKBL dengan program pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan TSP dan PKBL; dan
 - f. melakukan penilaian dan mengusulkan calon penerima penghargaan TSP dan PKBL kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional tim fasilitasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada APBD Kabupaten.

BAB V PENGELOLAAN TSP DAN PK DAN BL

Bagian Kesatu Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Pasal 8

Pengelolaan program TSP meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pendampingan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi.

Paragraf 1 Perencanaan TSP

Pasal 9

- (1) Perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema TSP, meliputi:
- a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan;

- c. bidang ekonomi kerakyatan;
 - d. bidang sosial;
 - e. bidang pelestarian lingkungan hidup; dan
 - f. bidang infrastruktur.
- (2) Penetapan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, dampak dan manfaat program bagi perusahaan, pemerataan, dan keberlanjutan program.
- (3) Setiap perusahaan wajib menetapkan rencana program TSP yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan program prioritas potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD terkait menetapkan program dan kegiatan berikut anggarannya yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Setelah menetapkan rencana program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim fasilitasi tingkat kabupaten melakukan verifikasi dan mensinergikan rencana program TSP dengan program pembangunan daerah.

Paragraf 2 Pelaksanaan TSP

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh perusahaan dan dapat diserahkan kepada lembaga non pemerintah dan/atau kelompok masyarakat yang ditunjuk oleh perusahaan terhadap program yang sudah ditentukan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan TSP dilimpahkan kepada lembaga non pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk merealisasikan program TSP pelaksana kegiatan mengajukan usul kegiatan dan pembiayaan kepada Tim Fasilitasi.
- (3) Atas dasar usul pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Tim Fasilitasi melakukan verifikasi dan merekomendasikan usulan tersebut kepada Forum Komunikasi TSP.
- (4) Dalam pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan dilarang memberikan dana dan fasilitas kepada tim fasilitasi.

Paragraf 3
Pembinaan dan Pendampingan TSP

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh tim fasilitasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, tim fasilitasi, dapat mengkomunikasikan masalah yang dihadapi dengan forum komunikasi.

Paragraf 4
Pelaporan dan Evaluasi TSP

Pasal 13

- (1) Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh pelaksana TSP.
- (2) Perusahaan dan/atau pihak lain yang melaksanakan program TSP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program TSP kepada tim fasilitasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pelaksana TSP setiap 1 tahun kepada Tim Fasilitasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat bidang sasaran, jenis program/kegiatan, penerima manfaat, realisasi dan rencana tindak lanjut.

Pasal 14

- (1) Evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program TSP dilakukan oleh tim fasilitasi bersama dengan forum komunikasi pelaksanaan TSP.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan program TSP tahun berikutnya, dan pemberian penghargaan kepada perusahaan.

Bagian Kedua
Pengelolaan PKBL

Paragraf 1
Program Kemitraan

Pasal 15

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat diwilayah sasaran.
- (2) Pengelolaan PK meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan dan pendampingan; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Perencanaan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh perusahaan BUMN Pembina yang dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran PK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan BUMN.
- (2) Koordinator perusahaan BUMN Pembina menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim fasilitasi TSP dan PKBL untuk disinergikan dengan program pembangunan daerah.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh perusahaan BUMN Pembina berdasarkan ketentuan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan BUMN.
- (2) Dalam melaksanakan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMN Pembina dapat menentukan sendiri bentuk, sasaran dan lokasi mitra binaan, dan mengkoordinasikannya dengan tim fasilitasi TSP dan PKBL untuk melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon mitra binaan.
- (3) Dalam hal membutuhkan dukungan pemerintah daerah, tim fasilitasi TSP dan PKBL mengkoordinasikan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SKPD terkait dan tim fasilitasi dengan tujuan mensinergikan pelaksanaan PK.
- (4) Mitra binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang wilayah operasinya meliputi wilayah Kabupaten.
- (5) Perusahaan BUMN Pembina sebagai pelaksana PK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan data usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang disediakan oleh tim fasilitasi TSP dan PKBL.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pendampingan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas mitra binaan.
- (2) Upaya peningkatan produktivitas mitra binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, pemagangan, permodalan, pemasaran, promosi, dan pengkajian yang berkaitan dengan potensi pengembangan usaha mitra binaan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUMN Pembina dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, kelompok masyarakat, atau tim fasilitasi TSP dan PKBL.

Pasal 19

- (1) Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan administratif yang dilakukan oleh BUMN Pembina dan mitra binaan yang memuat hasil pelaksanaan PK tahun berjalan.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disampaikan kepada Menteri Negara BUMN/pemegang saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, wajib disampaikan sebagai tembusan kepada Tim Fasilitasi TSP dan PKBL dan DPRD.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi secara bersama oleh Tim Fasilitasi TSP dan PKBL dan forum komunikasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan kepada perusahaan.

Paragraf 2 Program Bina Lingkungan

Pasal 20

- (1) Program bina lingkungan merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam

wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, dan bina lingkungan sosial.

- (2) Pengelolaan program BL meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan dan pendampingan; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 21

- (1) Perencanaan program BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh perusahaan BUMN Pembina yang dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran program BL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan BUMN.
- (2) Ruang lingkup bantuan program BL BUMN Pembina meliputi:
 - a. bantuan korban bencana alam;
 - b. bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - c. bantuan peningkatan kesehatan;
 - d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - e. bantuan sarana ibadah; dan
 - f. bantuan pelestarian alam.
- (3) Koordinator perusahaan BUMN Pembina menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada tim fasilitasi TSP dan PKBL untuk disinergikan dengan program pembangunan daerah.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh perusahaan BUMN Pembina sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan BUMN.
- (2) Perusahaan BUMN Pembina dapat menentukan sendiri bentuk, sasaran dan lokasi program BL dan mengkoordinasikannya dengan tim fasilitasi TSP dan PKBL.
- (3) Dalam hal membutuhkan dukungan pemerintah daerah, Tim fasilitasi TSP dan PKBL mengkoordinasikan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SKPD terkait untuk mensinergikan pelaksanaan program BL dengan program pembangunan daerah.

Pasal 23

Pembinaan dan pendampingan program BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh perusahaan koordinator BUMN Pembina sesuai dengan mekanisme yang diatur yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan BUMN.

Pasal 24

- (1) Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan administratif yang dilakukan oleh BUMN Pembina yang memuat hasil pelaksanaan program BL tahun berjalan.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disampaikan kepada Menteri Negara BUMN/pemegang saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, wajib disampaikan sebagai tembusan kepada Tim Fasilitasi TSP dan PKBL.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara bersama oleh Tim Fasilitasi TSP dan PKBL dan forum komunikasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan kepada perusahaan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP dan PKBL.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat memberikan usulan Program TSP dan PKBL kepada Tim Fasilitasi berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah operasional perusahaan dan atau terkena dampak kegiatan operasional perusahaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan Rencana Program/kegiatan TSP dan PKBL.

- (3) Masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan TSP dan PKBL.
- (4) Apabila terdapat indikasi penyimpangan pelaksanaan program TSP dan PKBL masyarakat menyampaikan informasi kepada Tim Fasilitasi.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP dan PKBL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menunjuk mediator atau fasilitator yang menengahi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui SP1, SP2, dan SP3.
- (3) Apabila perusahaan tidak mematuhi sebagaimana pada ayat (2) di atas maka Bupati dapat melakukan;
 - a. Pembatasan kegiatan usaha;
 - b. Pembekuan kegiatan usaha;
 - c. Melakukan pencabutan dan/atau mengusulkan pencabutan izin usaha.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati tentang pemberian penghargaan pelaksana TSP dan PKBL sebagaimana dimaksud Pasal 25 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 28 April 2016
BUPATI KEPAHIANG,

ttd

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

ttd

H. HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI
BENGKULU : (9/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. KEPAHIANG

H E N D R I, S H
NIP.196603301994021001
Pembina Tk.I / IV.b

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

I. UMUM

Program tanggungjawab sosial perusahaan yang diwajibkan kepada perusahaan swasta, dan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dibebankan kepada BUMN dan/atau BUMD, memiliki kesamaan dengan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, usaha kecil menengah dan koperasi dan sebagainya. Fakta membuktikan kehadiran perusahaan swasta dan BUMN serta BUMD di Kabupaten Kepahiang sudah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui program tanggungjawab sosial, dan PKBL binaan melalui PKBL. Namun mekanisme penyelenggaraannya masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, untuk mensinergikan program-program TSP dan PKBL antar perusahaan maupun dengan program pembangunan daerah, perlu dirumuskan landasan hukum yang secara tegas memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mensinergikan program-program tersebut, sehingga program-program tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), yang sudah direncanakan oleh perusahaan swasta dan BUMN-BUMD dapat diintegrasikan atau didisenergikan dengan program pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang.

Pembentukan Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk (a) memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dan PKBL di Kabupaten Kepahiang; (b) menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kepahiang; dan (c) memberikan landasan kepada pemerintah daerah dalam mengkoordinasi, mengakomodasi dan mensinergikan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan, program

kemitraan dan bina lingkungan BUMN dan BUMD dengan program pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan visi tersebut maka tujuan yang diharapkan melalui pembentukan Peraturan Daerah ini antara lain pertama, memfasilitasi perusahaan untuk menyalurkan dana TSP dan PKBL sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Kabupaten Kepahiang umumnya; kedua, mengintegrasikan penyelenggaraan program TSP dan PKBL dengan program pembangunan daerah, sehingga dapat diantisipasi terjadinya tumpang tindih penyelenggaraan program TSP dan PKBL; dan ketiga, mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan program TSP dan PKBL melalui perencanaan, pelaksanaan program, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*kepastian hukum*", adalah bahwa terdapatnya landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mensinergikan program-program tanggungjawab sosial perusahaan, program kemitraan dan bina lingkungan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*kepentingan umum*" adalah bahwa setiap program tanggung jawab sosial perusahaan, program kemitraan dan bina lingkungan harus berpihak kepada kepentingan bersama seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*kebersamaan*", adalah asas yang mendorong peran perusahaan swasta, BUMN dan BUMD serta pemerintah daerah untuk secara bersama-sama dalam kegiatannya dalam rangka mengoptimalkan manfaat program tanggungjawab sosial, dan PKBL yang dilaksanakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*partisipatif dan aspiratif*”, yaitu bahwa dalam setiap penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan dan PKBL melibatkan wakil-wakil pemerintah, swasta, dan masyarakat, dan memperhatikan aspirasi masyarakat penerima manfaat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*keterbukaan*”, adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial, dan PKBL.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*berkelanjutan*”, adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan daerah melalui sinergisitas program pemerintah daerah dan program tanggungjawab sosial perusahaan dan PKBL yang diselenggarakan oleh pelaku usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*berwawasan lingkungan*”, adalah asas penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan PKBL yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*kemandirian*”, adalah asas penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan PKBL yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian masyarakat penerima manfaat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”, adalah asas penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan PKBL yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 15